



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.860, 2017

KEMENKEU. BLU. Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta pada Kementerian Kesehatan. Tarif. Layanan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 79/PMK.05/2017

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM

BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT SURAKARTA

PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta pada Kementerian Kesehatan telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta pada Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa Menteri Kesehatan melalui Surat Nomor TU.02.01/Menkes/362/2016 tanggal 11 Juli 2016 hal Usulan Revisi Peraturan Menteri Keuangan Tarif Layanan Satker Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan

Paru Masyarakat Surakarta 2016, telah mengajukan usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta pada Kementerian Kesehatan;

- c. bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta pada Kementerian Kesehatan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- d. bahwa berkenaan dengan huruf b dan huruf c, perlu mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta pada Kementerian Kesehatan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta pada Kementerian Kesehatan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta pada Kementerian Kesehatan;

- Mengingat :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT SURAKARTA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

- (1) Tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta pada Kementerian Kesehatan adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta pada Kementerian Kesehatan kepada pengguna jasa.
- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pasien masyarakat umum dan pihak penjamin.
- (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak penjamin lainnya yang menjamin/menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak tertanggungnya.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Berdasarkan Kelas;
- b. Tarif Layanan Tidak Berdasarkan Kelas; dan
- c. Tarif Farmasi.

Pasal 3

Tarif Layanan Berdasarkan Kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. Tarif Rawat Inap;
- b. Tarif Tindakan Medis Non-Operatif; dan
- c. Tarif Layanan Penunjang Medis.

Pasal 4

Tarif Layanan Tidak Berdasarkan Kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. Tarif Pendaftaran;
- b. Tarif Tindakan Medis Non-Operatif;
- c. Tarif Instalasi Rawat Jalan;
- d. Tarif Instalasi Gawat Darurat;
- e. Tarif Layanan Penunjang Medis;
- f. Tarif Terapi Oksigen;
- g. Tarif Perawatan Jenazah;
- h. Tarif Administrasi Resep;
- i. Tarif Penggunaan Ambulans dan Tim Kesehatan;
- j. Tarif Bimbingan, Diklat, dan Litbang; dan
- k. Tarif Penggunaan Lahan, Gedung, dan Ruangan.

Pasal 5

- (1) Tarif Layanan Berdasarkan Kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibedakan berdasarkan Kelas III, Kelas II, Kelas I, dan Kelas VIP.
- (2) Tarif Kelas II dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebesar tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tarif Kelas III dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tarif Kelas I dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari Tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tarif Kelas VIP dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari Tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif kelas III, Kelas I, dan Kelas VIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta pada Kementerian Kesehatan.
- (2) Kepala Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta pada Kementerian Kesehatan menyampaikan salinan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta pada Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 7

Tarif Layanan Tidak Berdasarkan Kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf h dikenakan kepada pasien masyarakat umum tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan Tarif Layanan Berdasarkan Kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Tarif Layanan Tidak Berdasarkan Kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 9

Tarif Penggunaan Ambulans dan Tim Kesehatan, Tarif Bimbingan, Diklat, dan Litbang, dan Tarif Penggunaan Lahan, Gedung, dan Ruangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i sampai dengan huruf k ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 10

Tarif Penggunaan Ambulans dan Tim Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan habis pakai, transportasi, akomodasi, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 11

Tarif Bimbingan, Diklat, dan Litbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j memperhitungkan biaya per unit yang berasal dari bahan habis pakai, akomodasi, transportasi, dan/atau pendamping instruktur/tenaga ahli.

Pasal 12

Tarif Penggunaan Lahan, Gedung, dan Ruangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k mempertimbangkan harga pasar setempat.

Pasal 13

- (1) Tarif Farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, berupa obat generik, obat nongenerik, obat bebas, obat kosmetik khusus, obat kanker, dan alat kesehatan habis pakai ditetapkan sebesar Harga Neto Apotek (HNA) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditambah profit margin sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari HNA+PPN.
- (2) HNA+PPN merupakan harga jual pabrik obat dan/atau pedagang besar farmasi kepada pemerintah, rumah sakit, apotek, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 14

- (1) Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin melalui kontrak kerja sama.
- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerja sama layanan pasien Jaminan Kesehatan Daerah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin lainnya.
- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta pada Kementerian Kesehatan dengan pihak penjamin.

Pasal 15

- (1) Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.
- (2) Tarif layanan untuk KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta pada Kementerian Kesehatan dengan pihak lain.

Pasal 16

- (1) Terhadap pasien masyarakat umum yang berasal dari keluarga miskin serta bukan merupakan pasien pihak penjamin, dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

- (2) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta pada Kementerian Kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif layanan kepada pasien miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 17

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta pada Kementerian Kesehatan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1475), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2017

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 79/PMK.05/2017

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR
KESEHATAN PARU MASYARAKAT SURAKARTA PADA
KEMENTERIAN KESEHATAN

TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM
BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT SURAKARTA
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

TARIF KELAS II

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
A.	Rawat Inap			
	1. Akomodasi	Per Hari	90.000,-	
	2. Keperawatan			
	a. Asuhan Keperawatan	Per Tindakan	35.000,-	Tidak Termasuk Bahan Medis Habis Pakai
	b. Tindakan Keperawatan	Per Tindakan	10.000,- s.d. 65.000,-	Tidak Termasuk Bahan Medis Habis Pakai
	3. <i>Visite</i>			
	a. Dokter Umum	Per Tindakan	40.000,-	
	b. Dokter Spesialis	Per Tindakan	60.000,-	

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
B.	Tindakan Medis Non-Operatif			
	1. Sederhana	Per Tindakan	6.900,- s.d. 57.500,-	Tidak Termasuk Bahan Medis Habis Pakai
	2. Spesialistik			
	a. <i>Pleurodesis</i>	Per Tindakan	149.500,-	Tidak Termasuk Bahan Medis Habis Pakai
	b. <i>Spirometri</i>	Per Tindakan	57.500,-	
	c. Tes Bronkodilator	Per Tindakan	80.500,-	
	d. Pemeriksaan Elektrokardiogram	Per Tindakan	34.500,-	
	e. Pemeriksaan Karbon Monoksida	Per Tindakan	11.500,-	
	f. <i>Bronkoskopi</i>	Per Tindakan	1.150.000,- s.d. 2.070.000,-	
	g. Tindakan Biopsi Jarum Halus	Per Tindakan	230.000,-	
	h. Tindakan Aspirasi Jarum Halus	Per Tindakan	230.000,-	
	i. <i>Water Sealed Drainage</i>	Per Tindakan	115.000,- s.d. 690.000,-	Tidak Termasuk Bahan Medis Habis Pakai
	j. <i>Punksi</i>	Per Tindakan	46.000,- s.d. 632.500,-	Tidak Termasuk Bahan Medis Habis Pakai

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
C.	Layanan Penunjang Medis			
	1. Radiologi			
	a. Radiologi Konvensional	Per	69.000,- s.d.	
	Digital	Tindakan	172.500,-	
	b. Ultrasonografi	Per	172.500,-	
		Tindakan		
	c. Ultrasonografi <i>Doppler</i>	Per	201.250,-	
		Tindakan		
	2. Laboratorium			
	a. Kimia Klinik	Per	28.750,- s.d.	
		Tindakan	40.250,-	
	b. Mikrobiologi	Per	17.250,- s.d.	
		Tindakan	86.250,-	
	c. Hematologi	Per	13.800,- s.d.	
		Tindakan	40.250,-	
	d. Imunologi dan Serologi	Per	23.000,- s.d.	
		Tindakan	287.500,-	
	3. Fisioterapi			
	a. <i>Postural Drainage</i>	Per	20.000,-	
		Tindakan		
	b. Latihan Pernapasan	Per	13.800,-	
		Tindakan		
	c. <i>Microwave Diathermy</i>	Per	20.700,-	
		Tindakan		
	d. <i>Ultrasound Diathermy</i>	Per	23.000,-	
		Tindakan		
	e. <i>Infrared</i>	Per	20.700,-	
		Tindakan		
	f. <i>Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation</i>	Per	20.700,-	
		Tindakan		
	g. <i>Exercise</i> terapi (Terapi latihan)	Per	20.700,-	
		Tindakan		
	h. <i>Nebulizer</i>	Per	23.000,-	
		Tindakan		
	i. Traksi	Per	23.000,-	
		Tindakan		
	4. Konseling Kesehatan			

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	a. Konseling Gizi	Per Tindakan	11.500,- s.d. 17.250,-	
	b. Konseling Kesehatan Paru	Per Tindakan	9.200,- s.d. 15.000,-	

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 79/PMK.05/2017

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR
KESEHATAN PARU MASYARAKAT SURAKARTA PADA
KEMENTERIAN KESEHATANTARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM
BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT SURAKARTA
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
A.	Pendaftaran			
	4. Pendaftaran Pasien Baru	Per Orang	10.000,-	
	5. Pendaftaran Pasien Lama	Per Orang	8.000,-	
B.	Tindakan Medis Non-Operatif			
	3. Sederhana	Per Tindakan	6.000,- s.d. 50.000,-	Tidak Termasuk Bahan Medis Habis Pakai
	4. Spesialistik			
	k. <i>Pleurodesis</i>	Per Tindakan	130.000,-	Tidak Termasuk Bahan Medis Habis Pakai
	1. <i>Spirometri</i>	Per Tindakan	50.000,-	
	m. Tes Bronkodilator	Per Tindakan	70.000,-	
	n. Pemeriksaan <i>Elektrokardiogram</i>	Per Tindakan	30.000,-	

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	o. Pemeriksaan Karbon Monoksida	Per Tindakan	10.000,-	
	p. <i>Bronkoskopi</i>	Per Tindakan	1.000.000,- s.d. 1.800.000,-	
	q. Tindakan Biopsi Jarum Halus	Per Tindakan	200.000,-	
	r. Tindakan Aspirasi Jarum Halus	Per Tindakan	200.000,-	
	s. <i>Water Sealed Drainage</i>	Per Tindakan	100.000,- s.d. 600.000,-	Tidak Termasuk Bahan Medis Habis Pakai
	t. <i>Punksi</i>	Per Tindakan	40.000,- s.d. 550.000,-	Tidak Termasuk Bahan Medis Habis Pakai
C.	Instalasi Rawat Jalan			
	1. Pemeriksaan Dokter Klinik Reguler	Per Tindakan	40.000,-	Tidak Termasuk Bahan Medis Habis Pakai
	2. Pemeriksaan Dokter Klinik Terpadu	Per Tindakan	80.000,-	Tidak Termasuk Bahan Medis Habis Pakai
	3. Tes <i>Mantoux</i>	Per Tindakan	80.000,-	Tidak Termasuk Bahan Medis Habis Pakai
	4. Pelayanan <i>Homecare</i>	Per Tindakan	100.000,-	Tidak Termasuk Bahan Medis Habis Pakai

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	5. Deteksi Tumbuh Kembang Anak	Per Tindakan	100.000,-	Tidak Termasuk Bahan Medis Habis Pakai
	6. Pemeriksaan Dokter <i>Medical Check Up</i>	Per Tindakan	100.000,-	Tidak Termasuk Bahan Medis Habis Pakai
D.	Instalasi Gawat Darurat			
	1. Pemeriksaan Dokter Umum	Per Tindakan	50.000,-	
	2. Konsultasi Dokter Spesialis	Per Tindakan	70.000,-	
	3. <i>Resusitasi</i>	Per Tindakan	100.000,- s.d. 150.000,-	
	4. Perawatan Luka	Per Tindakan	40.000,- s.d. 120.000,-	
	5. Jahit	Per Tindakan	60.000,- s.d. 120.000,-	
	6. Observasi <i>Emergency</i> Setiap 2 Jam	Per Tindakan	40.000,-	
E.	Layanan Penunjang Medis			
	5. Radiologi			
	d. Radiologi Konvensional	Per Tindakan	60.000,- s.d. 150.000,-	
	e. <i>Ultrasonografi</i>	Per Tindakan	150.000,-	
	f. <i>Ultrasonografi Doppler</i>	Per Tindakan	175.000,-	
	6. Laboratorium			
	e. Kimia Klinik	Per Tindakan	20.000,- s.d. 35.000,-	
	f. Mikrobiologi	Per Tindakan	15.000,- s.d. 75.000,-	
	g. Hematologi	Per Tindakan	12.000,- s.d. 35.000,-	

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	h. Imunologi dan Serologi	Per Tindakan	20.000,- s.d. 250.000,-	
	7. Fisioterapi			
	j. <i>Postural Drainage</i>	Per Tindakan	17.000,-	
	k. Latihan Pernapasan	Per Tindakan	12.000,-	
	l. <i>Microwave Diathermy</i>	Per Tindakan	18.000,-	
	m. <i>Ultrasound Diathermy</i>	Per Tindakan	20.000,-	
	n. <i>Infrared</i>	Per Tindakan	18.000,-	
	o. <i>Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation</i>	Per Tindakan	18.000,-	
	p. <i>Exercise</i> terapi (Terapi latihan)	Per Tindakan	18.000,-	
	q. <i>Nebulizer</i>	Per Tindakan	20.000,-	
	r. Traksi	Per Tindakan	20.000,-	
	8. Konseling Kesehatan			
	c. Konseling Gizi	Per Tindakan	10.000,- s.d. 15.000,-	
	d. Konseling Kesehatan Paru	Per Tindakan	8.000,- s.d. 13.000,-	
F.	Terapi Oksigen			
	1. Pemberian Terapi Oksigen			
	a. Pemberian Terapi Oksigen 3 Liter per Menit	Per Tindakan	3.750,-	Tidak Termasuk Bahan Medis Habis Pakai

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	b. Pemberian Terapi Oksigen 5 Liter per Menit	Per Tindakan	6.000,-	Tidak Termasuk Bahan Medis Habis Pakai
	2. Sewa Oksigen	Per Tabung	100.000,-	Tidak Termasuk Bahan Medis Habis Pakai
G.	Perawatan Jenazah	Per Tindakan	30.000,-	Tidak Termasuk Bahan Medis Habis Pakai
H.	Administrasi Resep			
	1. Pelayanan Resep Obat Nonracikan	Per Lembar Resep	5.000,-	
	2. Pelayanan Resep Obat Racikan	Per Lembar Resep	7.500,-	

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI